

**PERKAWINAN SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI ISTRI DAN
ANAK-ANAKNYA DI KABUPATEN GROBOGAN**

(Studi Kasus di Desa Brabo, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan)

SKRIPSI



Untuk Memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai derajat Sarjana S-1
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Nama : Fatkhurrokhman
NIM : 20070610010
Jurusan : Ilmu Hukum
Bagian : Keperdataan BW

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2011

**PERKAWINAN SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI ISTRI
DAN ANAK-ANAKNYA DI KABUPATEN GROBOGAN**

(Studi Kasus di Desa Brabo, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan)

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal: 24 Februari 2011


Diajukan oleh:

Nama : Fatkhurrokhman


NIM : 20070610010



Dosen Pembimbing I


AHDIANA Y LESTARI, S.H.M.Hum
NIK. 153.021

Dosen Pembimbing II


PRIHATI YUNIARLIN, S.H.M.Hum
NIK. 153.007

**PERKAWINAN SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI ISTRI
DAN ANAK-ANAKNYA DI KABUPATEN GROBOGAN**


(Studi Kasus di Desa Brabo, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan)

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal: 8 April 2011

Yang terdiri dari:

Ketua



WIRATMANTO, S.H.M.Hum.
NIK.153.002

Anggota I



AHDIANA Y LESTARI, S.H.M.Hum.
NIK. 153.021

Anggota II



PRIHATI YUNIARLIN, S.H.M.Hum.
NIK. 153.007

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



MUHAMMAD ENDRIYO SUSILO, S.H., M.C.L.
NIK.153.042

MOTTO

Siapa yang tidak pernah merasakan sulitnya belajar sesaat saja, maka ia akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya.

Maka belajarlah, karena tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan pintar, Dan orang pintar tidaklah sama dengan mereka yang bodoh

(Syair Arab)

Pendapatku benar tetapi mungkin juga mengandung kesalahan dan pendapat orang lain salah tetapi mungkin juga mengandung kebenaran.

(Imam Syafi'i)

Manusia yang terbesar adalah manusia yang memiliki apa yang benar dengan tekad paling teguh, yang mampu mengalahkan godaan yang paling besar dari dalam dan dari luar, yang paling tenang di tenang di tengah badai, tetap bersandar pada kebenaran dan iman yang tidak tergoyahkan.

(W.E.Channing)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku Bapak H. Guno Prayitno dan Ibu Hj. Djazimah,S.Ag

Kelima kakakku yang kusayangi

Kekasih hatiku Ayu Devita Sari

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah yang merajai alam semesta ini, serta yang maha pengasih dan penyayang pada semua makhluk ciptaan-Nya. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “PERKAWINAN SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI ISTRI DAN ANAK-ANAKNYA DI KABUPATEN GROBOGAN (Studi kasus di Desa Brabo, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan)”

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan masalah yang dihadapi. Namun, berkat dari berbagai pihak akhirnya hambatan dan masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu Penulis banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan mengabdikan cita-cita Penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Buat kedua orang tuaku tersayang dengan tulus dan ikhlas memberikan doa serta motivasi yang tiada henti-hentinya dan selalu memberikan bimbingan dan arahan sampai saat ini.
3. Bapak H.Muhammad Endriyo Susilo, S.H, M.C.L., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yoayakarta.

4. Ibu Ahdiana Yuni Lestari, S.H.M.Hum dan Ibu Prihati Yuniarlin.,S.H.M.Hum selaku Dosen pembimbing dengan rela, sabar dan tekun membimbing penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Semoga Allah meridhoi segala yang telah anda berikan. Mohon maaf Penulis haturkan karena seringnya mengganggu waktu ibu. Semoga kesempatan-kesempatan tersebut selalu menjadi kenangan terindah. Matur nuwun sanget, mudah-mudahan saya dapat mengikuti jejak dan keberhasilan yang anda dapatkan.
5. Bapak Wiratmanto sebagai ketua tim penguji skripsi ini, terima kasih atas waktu dan arah-arrahannya.
6. Semua Dosen Fakultas Hukum UMY yang sejak pertama memberikan pendidikan tentang hukum sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bagian TU maupun pengajaran, tanpa bantuan anda mungkin Penulis bingung mengurus semuanya.
8. Semua teman-temanku khususnya angkatan 2007 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bersedia bersosialisasi dan belajar selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum. Terutama Chui, Irma, Neky, Warno, Ipul, Sofi, Vita terima kasih sudah menemani belajar sejak semester awal. Kalian semua tak akan aku lupakan.
9. Teman-temanku di kontrakan PATRAN, Darmo, Kentus alias Markon, Tanoto, Indra, Santo dan alumninya Patran Mamat, Krido, Boim, Dani, dan Bang Adi terima kasih untuk semuanya.
10. Teman-teman KKN wilayah Bantul. Kalian tidak akan pernah aku lupakan.

11. Bapak Muh. Zuhri selaku Kepala KUA Tanggunharjo yang telah memberikan masukan-masukan terhadap Penulis.
12. Buat Kepala Desa Brabo terima kasih telah menerima Penulis dengan baik selama penelitian.
13. Kepada seluruh orang yang sudah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih banyak.

Akhirnya Penulis menyadari dengan sesungguhnya skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Harapan Penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, April 2011

Penulis

FATKHURROKHMAN

ABSTRAK

Perkawinan merupakan kewajiban manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang, dalam kenyataannya terdapat pasangan suami istri yang melakukan perkawinan secara diam-diam atau sering disebut dengan perkawinan siri, sehingga menimbulkan akibat hukum. Dari kenyataan tersebut, Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui tentang akibat hukum perkawinan siri bagi istri dan anaknya yang lahir dari perkawinan siri di Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Responden terdiri dari Kepala KUA Tanggunharjo, Kepala Desa Brabo, kiai, saksi, dan lima pasangan nikah siri.

Bahwa faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan perkawinan siri di Desa Brabo adalah faktor ekonomi, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, dan berakibat hukum pada istri dan anak yang dilahirkan karena tidak diakui secara sah oleh Negara dan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: Perkawinan siri, akibat hukum perkawinan siri.